



SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN REKTOR –UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR : P.95/AU/019/SK/FKOM/UMITRA/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DANA YAYASAN MITRA LAMPUNG TAHUN 2021**


**REKTOR
UNIVERSITAS MITRA INDONESIA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah diumumkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021
- MENINGGAT** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 518/KPT/I/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Akademi Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung menjadi Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung;
7. STATUTA Universitas Mitra Indonesia;
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Pengajuan dan usulan Reviewer Universitas Mitra Indonesia

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021**
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021
- Kedua** : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang relevan untuk itu
- Keempat** : Keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 6 Agustus 2021

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

DR. Ir. Hj. Armalia Reny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (Sebagai Laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;




LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Nama	Prodi	Judul Kegiatan	Jumlah Dana
1	Destoprani Brajanoto, M.Pd	S1- Teknologi Informasi	Mengedukasi Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan Mengenai Covid-19 dan Penyuluhan Bidang Digital Marketing di Desa Padang Cermin.	Rp.5.000.000
2	Ari Setya Putra, M.T.I	S1- Teknologi Informasi	Peningkatan Literasi Teknologi Bagi Masyarakat Desa Padang Cermin Kabuten Pesawaran	Rp.6.000.000
3	Ari Setya Putra, M.T.I	S1- Teknologi Informasi	Pelatihan Cara Membuat E-Commerce Dalam Waktu Satu Jam Bagi Siswa SMK Maarif Kalirejo.	Rp.5.500.000
4	Budi Hartanto, M.Kom	S1- Teknologi Informasi	Workshop Pemanfaatan Aplikasi Photo Editing Pada Smart Phone Guna Meningkatkan Daya Jual Produk UKM Dilingkungan Kampung Baru Bandar Lampung	Rp.6.000.000

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 06 Agustus 2021

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR

Dr. Ir. Hi. Armalia Reny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;